



**P U T U S A N**

**Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adi Susanto alias Anton bin Marji (Alm);  
Tempat lahir : Bangka;  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Januari 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Senang Hati RT.002 RW.003 Kecamatan  
Muntok Kabupaten Bangka Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan 8 Januari 2020;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Penetapan nomor 13/Pid.B/LH/2019/PN Mtk;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;

halaman 1 dari 17 Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Susanto alias Anton bin Marji (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tidak memiliki izin dari Menteri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 89 ayat (1) huruf B Jo Pasal 17 ayat 1 (satu) Huruf a UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. sebagaimana sesuai dakwaan “Tunggal” yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin robin;
  - 1 (satu) unit mesin tanah;
  - 1 (satu) unit pompa tanah;
  - 1 (satu) buah pipa ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
  - 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 1 (satu) buah meter;
  - 1 (satu) buah gulung selang tanah ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan

halaman 2 dari 17 Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-88/BABAR/Euh.2/12/2019 tanggal 2 Januari 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia Tersangka Adi Susanto alias Anton bin Marji (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Hutan Konservasi Gunung Menumbing dengan Titik Koordinat: X:520268 dan Y:9778666 atau di lokasi Kahar Dusun Kemang Masam, Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah "dengan sengaja membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Alfendra alias Pepen dan Saksi S. Hasan yang merupakan Anggota Sat Pol PP Kabupaten Bangka Barat dan berdasarkan surat Tugas Nomor:094/306.1/ast/1.5.3.1/2019 tanggal 10 Oktober 2019, melakukan kegiatan patroli dan pemantauan di hutan konservasi menumbing, dari hasil patroli dan pemantauan tersebut menemukan Terdakwa Adi Susanto beserta peralatan berupa 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) buah pipa ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 1 (satu) buah meter, 1 (satu) buah gulung selang tanah ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa alat alat tersebut merupakan milik Terdakwa Adi Susanto yang telah dirangkai sedemikian rupa dengan cara mesin tanah dirakit dengan pompa tanah kemudian dihubungkan dengan pipa sepiral dan pipa paralon diposisi yang akan dilakukan penambangan/dikerjakan. Kemudian pompa tanah tersebut disambungkan dengan selang selang, selanjutnya mesin robin/mesin air ditempatkan disumber air yang digunakan untuk menyemprot tanah yang

halaman 3 dari 17 Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Timah. Kemudian tanah yang mengandung timah tersebut dialirkan melalui selang-selang tersebut menuju ke sakan untuk di cuci hasi Pasir Timahnya. Kemudian mesin robin ditemukan di aliran sungai sebagai sumber airnya;

- Bahwa Terdakwa Adi Susanto sudah 2 (dua) hari berada di lokasi Kahar Dusun Kemang Masam, Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Alfendra dan Saksi S. Hasan mengamankan Terdakwa Adi Susanto yang pada saat itu sedang mencoba mesin dengan cara dihidupkan sebagai persiapan melakukan penambangan;
- Selanjutnya Saksi Alfendra dan Saksi S. Hasan langsung berkordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan untuk memastikan status lokasi tersebut merupakan kawasan hutan konservasi Gunung Menumbing;
- Berdasarkan surat Peta Pengecekan Lokasi Tambang Inkonsvensional (TI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Kehutanan UPTD. KPHP Model Rambat Menduyung (UNIT I) yang ditandatangani oleh Plt. Kepala KPHP Rambat Menduyung, Ardianeka, ST.,M.Si. NIP. 198012282009032003. Yang menerangkan bahwa Peta tersebut dengan skala 1:1000, dengan status lokasi tersebut merupakan Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Menumbing, Desa Air Putih, Kecamatan Mentok. Dengan Titik Koordinat: X:520268 dan Y:9778666;
- Bahwa tujuan Terdakwa Adi Susanto membawa 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) buah pipa ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 1 (satu) buah meter, 1 (satu) buah gulung selang tanah ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter adalah untuk melakukan penambangan yang hasilnya akan digunakan untuk mencari nafkah dan digunakan untuk kehidupan sehari hari dan merupakan keinginan Terdakwa sendiri tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa cara Terdakwa Adi Susanto membawa 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) buah pipa ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 1 (satu) buah meter, 1 (satu) buah gulung selang tanah ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter ke lokasi Taman Hutan Raya (TAHURA)/ Hutan Konservasi Gunung Menumbing tersebut adalah dengan menggunakan sepeda motor secara bergantian dengan dibantu oleh seseorang yang bernama pak de;

halaman 4 dari 17 Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Adi Susanto sebelum melakukan usaha pertambangan pasir timah di lokasi Taman Hutan Raya (TAHURA)/ Hutan Konservasi Gunung Menumbing Terdakwa Adi Susanto pernah melakukan aktifitas pertambangan Timah di daerah Segilong Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa Adi Susanto dengan sengaja membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tidak memiliki izin dari Menteri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 89 ayat (1) huruf B Jo Pasal 17 ayat 1 (satu) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Alfrenda Wiratama alias Pepen bin Sutohadi, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Alfrenda Wiratama alias Pepen bin Sutohadi dan Saksi S. Hasan bin Umar yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Barat yang berdasarkan surat tugas Nomor 094/306.1/ast/1.5.3.1/2019 tanggal 10 Oktober 2019, melakukan kegiatan patroli dan pemantauan di hutan konservasi menumbing, dari hasil patroli dan pemantauan tersebut telah diamankan Terdakwa di lokasi Kahar Dusun Kemang Masam Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan juga peralatan tambang berupa 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) buah pipa ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 1 (satu) buah meter, 1 (satu) buah gulung selang tanah ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

halaman 5 dari 17 Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang dibawa Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang telah dirangkai sedemikian rupa dengan cara mesin tanah dirakit dengan pompa tanah kemudian dihubungkan dengan pipa sepiral dan pipa paralon diposisi yang akan dilakukan penambangan/dikerjakan, kemudian pompa tanah tersebut disambungkan dengan selang selang, selanjutnya mesin robin/mesin air ditempatkan disumber air yang digunakan untuk menyemprot tanah yang mengandung timah, kemudian tanah yang mengandung timah tersebut dialirkan melalui selang-selang tersebut, kemudian mesin robin ditemukan di aliran sungai sebagai sumber airnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) hari berada di lokasi Kahar Dusun Kemang Masam Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Alfrenda Wiratama alias Pepen bin Sutohadi dan Saksi S. Hasan bin Umar mengamankan Terdakwa yang sedang mencoba mesin dengan cara dihidupkan sebagai persiapan melakukan penambangan;
- Bahwa Saksi Alfrenda Wiratama alias Pepen bin Sutohadi dan Saksi S. Hasan bin Umar langsung berkordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan untuk memastikan status lokasi tersebut merupakan kawasan hutan konservasi Gunung Menumbing;
- Bahwa berdasarkan Surat Peta Pengecekan Lokasi Tambang Inkonsvensional (TI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Kehutanan UPTD KPHP Model Rambat Menduyung (Unit I) yang ditandatangani oleh Plt. Kepala KPHP Rambat Menduyung, Ardianeka, ST.,M.Si. NIP. 198012282009032003, yang menerangkan bahwa Peta tersebut dengan skala 1:1000, dengan status lokasi tersebut merupakan Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Menumbing, Desa Air Putih, Kecamatan Mentok. Dengan Titik Koordinat: X:520268 dan Y:9778666;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin atas perbuatannya membawa alat-alat tambang masuk kedalam kawasan hutan menumbing;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi S. Hasan bin Umar (Alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Alfrenda Wiratama alias Pepen bin Sutohadi dan Saksi S. Hasan bin Umar yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Barat yang berdasarkan surat tugas Nomor 094/306.1/ast/

halaman 6 dari 17 Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5.3.1/2019 tanggal 10 Oktober 2019, melakukan kegiatan patroli dan pemantauan di hutan konservasi menumbing, dari hasil patroli dan pemantauan tersebut telah diamankan Terdakwa di lokasi Kahar Dusun Kemang Masam Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan juga peralatan tambang berupa 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) buah pipa ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 1 (satu) buah meter, 1 (satu) buah gulung selang tanah ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa alat-alat yang dibawa Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang telah dirangkai sedemikian rupa dengan cara mesin tanah dirakit dengan pompa tanah kemudian dihubungkan dengan pipa spiral dan pipa paralon diposisi yang akan dilakukan penambangan/dikerjakan, kemudian pompa tanah tersebut disambungkan dengan selang selang, selanjutnya mesin robin/mesin air ditempatkan disumber air yang digunakan untuk menyemprot tanah yang mengandung timah, kemudian tanah yang mengandung timah tersebut dialirkan melalui selang-selang tersebut, kemudian mesin robin ditemukan di aliran sungai sebagai sumber airnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) hari berada di lokasi Kahar Dusun Kemang Masam Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Alfrenda Wiratama alias Pepen bin Sutohadi dan Saksi S. Hasan bin Umar mengamankan Terdakwa yang sedang mencoba mesin dengan cara dihidupkan sebagai persiapan melakukan penambangan;
- Bahwa Saksi Alfrenda Wiratama alias Pepen bin Sutohadi dan Saksi S. Hasan bin Umar langsung berkordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan untuk memastikan status lokasi tersebut merupakan kawasan hutan konservasi Gunung Menumbing;
- Bahwa berdasarkan Surat Peta Pengecekan Lokasi Tambang Inkonsvensional (TI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Kehutanan UPTD KPHP Model Rambat Menduyung (UNIT I) yang ditandatangani oleh Plt. Kepala KPHP Rambat Mendayung, Ardianeka, ST.,M.Si. NIP. 198012282009032003, yang menerangkan bahwa Peta tersebut dengan skala 1:1000 dengan status lokasi tersebut merupakan

halaman 7 dari 17 Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Menumbing, Desa Air Putih, Kecamatan Mentok. Dengan Titik Koordinat: X:520268 dan Y:9778666;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya membawa alat-alat tambang masuk kedalam kawasan hutan menumbing;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yang telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Rahmat. S.Hut., dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung UPTD KPHP Unit I Rambat Mendayung dan mempunyai keahlian di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang melekat pada jabatan Ahli yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan perlindungan hutan;
- Bahwa jenis-jenis hutan ada tiga yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Bangka Barat bersama dengan Sdr. Rully Adiansyah, S.H. yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung UPTD KPHP Unit I Rambat Mendayung didapat titik koordinat X:520268 dan Y:9778666 yang berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.1940/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 3 April 2017 masuk kedalam kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Menumbing;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa tidak pernah mengajukan atau tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatannya membawa alat-alat pertambangan masuk kedalam kawasan hutan konservasi Gunung Menumbing tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Barat pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 15.0 WIB karena akan melakukan penambangan pasir timah di lokasi

halaman 8 dari 17 Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahar Dusun Kemang Masam Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa membawa alat-alat yang tambang berupa 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) buah pipa ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 1 (satu) buah meter, 1 (satu) buah gulung selang tanah ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa alat-alat tambang tersebut Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor dengan cara bergantian;
- Bahwa alat-alat tambang tersebut sudah Terdakwa rangkai dan sudah Terdakwa coba menghidupkannya yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk menambang pasir timah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi tempat Terdakwa membawa alat-alat Tambang tersebut masuk kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun izin dari Menteri dalam melakukan kegiatannya membawa alat-alat tambang tersebut kedalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin robin;
- 1 (satu) unit mesin tanah;
- 1 (satu) unit pompa tanah;
- 1 (satu) buah pipa ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 1 (satu) buah meter;
- 1 (satu) buah gulung selang tanah ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa

halaman 9 dari 17 Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Pengecekan Lokasi Tambang Inkonvensional dengan skala 1 : 10.000 dengan titik koordinat X : 520268 dan Y : 9778666 dengan status Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Menumbing Desa Air Putih;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Barat pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 15.0 WIB karena akan melakukan penambangan pasir timah di lokasi Kahar Dusun Kemang Masam Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa membawa alat-alat tambang berupa 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) buah pipa ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 1 (satu) buah meter, 1 (satu) buah gulung selang tanah ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa alat-alat tambang tersebut Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor dengan cara bergantian;
- Bahwa alat-alat tambang tersebut sudah Terdakwa rangkai dan sudah Terdakwa coba menghidupkannya yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk menambang pasir timah;
- Bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Bangka Barat bersama dengan Sdr. Rully Adiansyah, S.H. yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung UPTD KPHP Unit I Rambat Mendingur didapat titik koordinat X:520268 dan Y:9778666 yang berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.1940/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 3 April 2017 masuk kedalam kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Menumbing;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa tidak pernah mengajukan atau tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatannya membawa alat-alat pertambangan masuk kedalam kawasan hutan konservasi Gunung Menumbing tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah

halaman 10 dari 17 Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 89 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Orang Perseorangan" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, ini berarti siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Adi Susanto alias Anton bin Marji (Alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan dalam hal ini adalah diri Adi Susanto alias Anton bin Marji (Alm), maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

halaman 11 dari 17 Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Unsur membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya Pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:

- Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Hutan Lindung(HL) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat (3) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan dan pada Pasal 38 ayat (4) menyebutkan pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, pada ayat (2) menyebutkan bahwa

halaman 12 dari 17 Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertimbangan meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana dan smelter, kemudian pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah diamankan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Barat pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 15.0 WIB karena akan melakukan penambangan pasir timah di lokasi Kahar Dusun Kemang Masam Desa Air Putih Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat yang pada saat diamankan Terdakwa membawa alat-alat tambang berupa 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit pompa tanah, 1 (satu) buah pipa ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 1 (satu) buah meter, 1 (satu) buah gulung selang tanah ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang alat-alat tambang tersebut Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor dengan cara bergantian dan alat-alat tambang tersebut sudah Terdakwa rangkai dan sudah Terdakwa coba menghidupkannya yang rekananya akan Terdakwa gunakan untuk menambang pasir timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Bangka Barat bersama dengan Sdr. Rully Adiansyah, S.H. yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung UPTD KPHP Unit I Rambat Mendayung didapat titik koordinat X:520268 dan Y:9778666 yang berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.1940/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 3 April 2017 masuk kedalam kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Menumbing dan berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa tidak pernah mengajukan atau tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatannya membawa alat-alat pertambangan masuk kedalam kawasan hutan konservasi Gunung Menumbing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa alat-alat yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi;

halaman 13 dari 17 Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 89 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur secara khusus dalam pemberian sanksi pidana kepada pelakunya dan diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Strafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi

halaman 14 dari 17 Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin robin;
- 1 (satu) unit mesin tanah;
- 1 (satu) unit pompa tanah;
- 1 (satu) buah pipa ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 1 (satu) buah meter;
- 1 (satu) buah gulung selang tanah ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

halaman 15 dari 17 Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Adi Susanto alias Anton bin Marji (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa alat-alat yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin robin;
  - 1 (satu) unit mesin tanah;
  - 1 (satu) unit pompa tanah;
  - 1 (satu) buah pipa ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
  - 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 1 (satu) buah meter;
  - 1 (satu) buah gulung selang tanah ukuran 4 (empat) inci panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Listyo Arif Budiman, S.H., selaku Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

halaman 16 dari 17 Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 17 dari 17 Putusan nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)